

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan kepada warga binaan perempuan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Tanjung Pati, maka penulis dapat menyimpulkannya sebagai berikut, yaitu:

1. Implementasi hak warga binaan perempuan dalam bidang kesehatan reproduksi di LPKA Klas II Tanjung Pati masih belum terpenuhi. Hak tersebut yaitu berupa pelayanan, pemeriksaan, pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan juga penyediaan kebutuhan pembalut setiap siklus menstruasi perempuan. Oleh sebab itu, lembaga masih harus banyak memperhatikan dan memperbaiki mengenai program kesehatan reproduksi dalam rangka memenuhi hak kesehatan warga binaan perempuan di lembaga pemasyarakatan.
2. Kendala yang dihadapi petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan di LPKA Klas II Tanjung Pati untuk memenuhi hak kesehatan reproduksi warga binaan yaitu berupa keterbatasan tenaga kesehatan di klinik LPKA Klas II Tanjung Pati, dimana seharusnya lembaga menyediakan minimal 1 orang dokter dan 1 orang tenaga kesehatan lainnya, sedangkan yang ada saat ini hanyalah 1 orang tenaga kesehatan lainnya yaitu perawat. Kurang terkoordinasinya kerjasama yang baik antara LPKA Klas II Tanjung Pati dengan pelayanan kesehatan setempat yaitu Puskesmas Tanjung Pati serta tidak adanya Lembaga Pembinaan khusus Perempuan

(LPP) Sehingga tidak dapat secara maksimal melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi.

3. Upaya yang telah dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan yaitu pengajuan permohonan untuk menambah tenaga kesehatan di klinik, meningkatkan koordinasi yang lebih baik dengan Dinas Kesehatan setempat dan permohonan pembangunan lembaga pemasyarakatan khusus untuk perempuan agar dapat memberikan kelayakan akan pemenuhan hak kesehatan reproduksi warga binaan perempuan.

B. Saran

Setelah mendapatkan hasil penelitian, saran dari penulis, yaitu:

1. Diharapkan untuk dapat menambah tenaga kesehatan agar dapat melakukan operasional maksimal, dimana berdasarkan yang peneliti temui di lapangan, LPKA Klas II Tanjung Pati hanya memiliki 1 tenaga kesehatan, yaitu tenaga kesehatan perawat. Sedangkan, berdasarkan Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan di Lapas menurut Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, harus memiliki dokter umum minimal 1 orang, dokter gigi minimal 1 orang, perawat minimal 2 orang, bidan minimal 1 orang, asisten apoteker minimal 1 orang, petugas laboratorium/ analis minimal 1 orang, petugas gizi minimal 1 orang, psikolog minimal 1 orang, petugas kesehatan lingkungan atau sanitarian minimal 1 orang dan petugas rekam medik dan pelaporan minimal 2 orang.
2. Diharapkan kepada LPKA Klas II Tanjung Pati untuk meningkatkan koordinasi yang baik dengan Puskesmas dalam pemeriksaan kesehatan

reproduksi kepada warga binaan perempuan, minimal satu kali pada saat warga binaan pertama kali masuk lembaga pemasyarakatan.

3. Diharapkan kepada pemerintah untuk membangun Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) agar dapat memberikan pembinaan dan pelayanan yang semestinya sesuai dengan kodrat mereka sebagai perempuan. Karena yang ada saat ini hanya berupa Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Klas II Tanjung Pati.